

**PENGUMUMAN**  
**HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk**

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu :

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

- Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juni 2018  
Tempat : Ruang Serba Guna, Lantai 6 - Gedung BRI Agro  
Jl. Warung Jati Barat No. 139  
Jakarta 12740  
Waktu : Pukul 14.56 Wib s.d 15.18 Wib.  
Mata Acara : 1. Persetujuan Penerbitan Saham Baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("Peraturan OJK") No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015.  
2. Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka Program Kepemilikan Saham untuk Program *Management & Employee Stock Options Plan* (MESOP).  
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).  
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat.**

Direksi Perseroan		Dewan Komisaris Perseroan	
Direktur Utama	: Agus Noorsanto	Komisaris Utama	: Hexana Tri Sasongko *)
Direktur Kepatuhan	: Herry Prayudi	Komisaris Independen	: Heru Sukanto
Direktur	: Zainuddin Mappa	Komisaris Independen	: Anna Maria Tjiadarma
Direktur	: Ebeneser Girsang	Komisaris	: Edwind Sinaga*)
Direktur	: Bambang Krisminarno*)		

\*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 16.716.022.357 saham setara dengan 93.316% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

**E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat.**

Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
Kesatu	16.716.022.357 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	16.715.203.757 ( 99,995%)	818.600	Nihil	Nihil
Ketiga	16.715.203.757 ( 99,995%)	818.600	Nihil	Nihil
Keempat	16.715.203.757 ( 99,995%)	818.600	Nihil	Nihil

**F. Hasil Keputusan Rapat**

**Mata Acara Rapat Kesatu**

- Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dengan demikian mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan. Jumlah saham baru hasil pelaksanaan PMHMETD sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan seluruh peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas :
  - Menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD.
  - Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
  - Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD dan persyaratannya.

**Mata Acara Rapat Kedua**

- Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) untuk Program *Management & Employee Stock Options Plan* (Program MESOP) sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTMETD untuk Program MESOP dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas :
  - Menetapkan ketentuan dan persyaratan Program MESOP.
  - Menetapkan harga pelaksanaan Program MESOP dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Desember 2014.
  - Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMTMETD.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh setiap dilakukan penerbitan saham baru sebagai akibat dari pelaksanaan Program MESOP, dengan demikian merubah pasal 4 ayat 2 (dua) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan :

- Pemberian kuasa ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Rapat tersebut.
- Dewan Komisaris wajib melaporkan setiap penambahan modal baik dalam rangka PMHMETD maupun PMTMETD kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pemberian kuasa ini dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai batas akhir pelaksanaan PMHMETD dan PMTMETD untuk Program MESOP.

**Mata Acara Rapat Keempat**

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Hexana Tri Sasongko dari jabatannya sebagai Komisaris Utama sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Komisaris.
- Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pengganti Komisaris Utama.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Akan ditentukan kemudian
- Komisaris Independen : Sdr. Heru Sukanto
- Komisaris Independen : Sdr. Anna Maria Tjiadarma
- Komisaris : Sdr. Edwind Sinaga \*)

\*) Jabatan Sdr. Edwind Sinaga sebagai Komisaris Perseroan baru akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Jakarta, 28 Juni 2018  
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk  
DIREKSI